

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 87/PMK.03/2013
TENTANG : TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU
BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT
OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : (2)(3)
Sifat : segera
Lampiran : (4)
Hal : Permintaan Keterangan atau Bukti

Yth.....
..... (5)

Sehubungan dengan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan*) terhadap Wajib Pajak dengan identitas sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nama : (6)
N P W P : (7)
Masa & Tahun Pajak : (8)
Alamat : (9)

dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan ini Saudara diminta memberikan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan*) sebagaimana daftar terlampir**).

Keterangan atau bukti tersebut agar diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat ini atau surat izin dari pihak yang berwenang.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh	:.....(12)
Jabatan	:.....(13)
Tanggal	:.....(14)
Tanda tangan/cap	:.....(15)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
..... (10)

..... (11)
NIP

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI

- Nomor 1 : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor 4 : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Nomor 5 : Diisi dengan nama kantor/perusahaan/lembaga dan nama pihak ketiga lainnya serta alamat dari pihak ketiga yang dimintai keterangan atau bukti.
- Nomor 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 8 : Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 10 : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti.
- Nomor 11 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti, serta cap jabatan.
- Nomor 12 : Diisi dengan nama penerima surat.
- Nomor 13 : Diisi dengan jabatan penerima surat.
- Nomor 14 : Diisi dengan tanggal terima surat.
- Nomor 15 : Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap kantor/perusahaan/lembaga nama pihak ketiga lainnya penerima surat permintaan keterangan atau bukti.
- Keterangan *) : Diisi dengan yang sesuai.
- Keterangan**) : Format daftar dimaksud, dibuat sesuai dengan kebutuhan Tim yang sedang melakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

FORMAT SURAT PERINGATAN DALAM RANGKA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : (2)(3)
Sifat : segera
Lampiran : (4)
Hal : Peringatan dalam rangka Permintaan Keterangan atau Bukti

Yth.....
..... (5)

Sehubungan dengan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan*) terhadap Wajib Pajak dengan identitas sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nama : (6)
N P W P : (7)
Alamat : (8)

dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara telah diminta untuk memberikan keterangan atau bukti dengan surat kami nomor (9) tanggal (10) terlampir, namun sampai dengan tanggal surat ini, kami ☐ sama sekali belum menerima ☐ menerima sebagian (11) keterangan atau bukti yang diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera memberikan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam daftar terlampir**) paling lambat pada tanggal (12).

Dalam hal Saudara tidak memenuhi permintaan keterangan atau bukti tersebut, berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh	:.....(15)
Jabatan	:.....(16)
Tanggal	:.....(17)
Tanda tangan/cap	:.....(18)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
..... (13)

..... (14)
NIP

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINGATAN DALAM RANGKA PERMINTAAN
KETERANGAN ATAU BUKTI**

- Nomor 1 : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor 4 : Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Nomor 5 : Diisi dengan nama kantor/perusahaan/lembaga dan nama pihak ketiga lainnya serta alamat dari pihak ketiga yang dimintai keterangan atau bukti.
- Nomor 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 8 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
- Nomor 9 : Diisi dengan nomor surat permintaan keterangan atau bukti (*copy* surat agar dilampirkan).
- Nomor 10 : Diisi dengan tanggal surat permintaan keterangan atau bukti.
- Nomor 11 : Diisi dengan menandai (√) pada kotak yang diperlukan.
- Nomor 12 : Diisi dengan tanggal batas waktu harus diberikannya keterangan atau bukti yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan ini.
- Nomor 13 : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti.
- Nomor 14 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti, serta cap jabatan.
- Nomor 15 : Diisi dengan nama penerima surat peringatan.
- Nomor 16 : Diisi dengan jabatan penerima surat peringatan.
- Nomor 17 : Diisi dengan tanggal terima surat peringatan.
- Nomor 18 : Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap kantor/perusahaan/lembaga dan sebagainya penerima surat peringatan.
- Keterangan *) : Diisi dengan yang sesuai.
- Keterangan**) : Format daftar dimaksud, dibuat sesuai dengan kebutuhan Tim yang sedang melakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO